



Mei 2025

TOOLKIT PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING) RENJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Setelah rilis Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Dana Alokasi Khusus TA 2026 pada 15 Mei 2025, K/L telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) K/L. Renja K/L tersebut kemudian ditelaah dalam forum yang dikenal sebagai Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*). Pertemuan Tiga Pihak adalah forum penelaahan dalam rangka penyusunan atau perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) yang dihadiri oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga. Renja K/L memuat perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra K/L serta disusun dengan mengacu pada RKP. Renja K/L selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Dalam rezim penganggaran berbasis kinerja, Pertemuan Tiga Pihak merupakan momentum penting untuk menilai integrasi perhitungan

anggaran dengan informasi kinerja.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berperan sebagai koordinator dalam menyelaraskan perencanaan, implementasi, dan pemantauan program dan kegiatan pemerintah, serta sebagai "*clearing house*" untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam fungsinya sebagai "*clearing house*", Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menilai output yang akan dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dari aspek fragmentasi, tumpang tindih, dan duplikasi. Sementara itu, Kementerian Keuangan menilai efektivitas dan efisiensi dengan instrumen Standar Biaya.

Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian Keuangan
Ketepatan penguangan Prioritas Pembangunan dan rinciannya pada rancangan Renja K/L.	Kesesuaian dan kewajaran dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai standar biaya.
Ketepatan sasaran dan indikator Program dan Kegiatan.	Kesesuaian usulan anggaran dalam rancangan Renja K/L dengan Pagu Indikatif.
Kesesuaian RO prioritas beserta target, lokasi dan alokasi di rancangan Renja K/L terhadap Prioritas Pembangunan pada rancangan awal RKP, Peraturan Menteri Perencanaan tentang rancangan RKP dan/atau Peraturan Presiden tentang rancangan RKP.	Kesesuaian antara Kegiatan, KRO, RO Komponen, Lokasi, dan anggarannya. Kerangka logis antara RO dengan Sasaran Kegiatan beserta indikatornya.

Adapun Renja K/L memiliki struktur data sebagai berikut:

1. Visi;
2. Misi;
3. Sasaran Strategis;
4. Program;
5. Sasaran Program;
6. Indikator Kinerja Program;
7. Kegiatan;

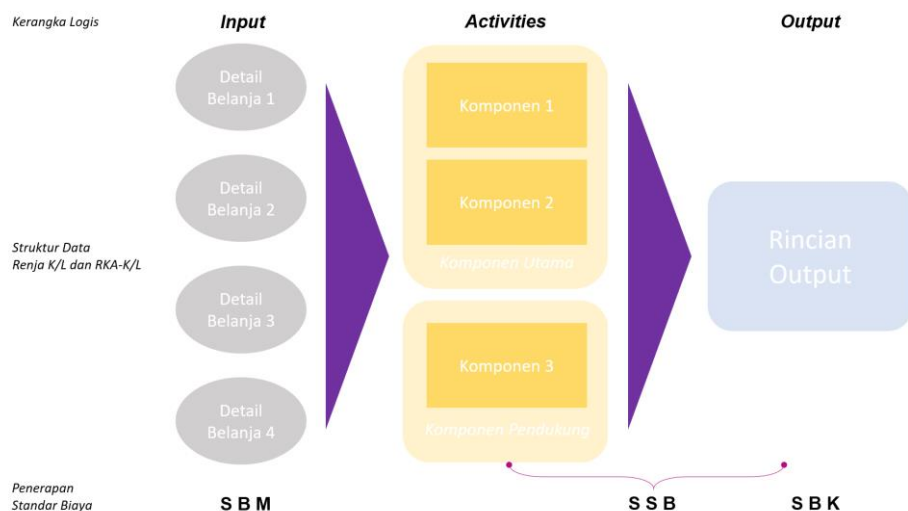
8. Sasaran Kegiatan;
9. Indikator Kinerja Kegiatan;
10. Klasifikasi Rincian Output;
11. Indikator Klasifikasi Rincian Output;
12. Rincian Output;
13. Indikator Rincian Output;
14. Lokasi; dan
15. Komponen.

Standar Biaya

Standar Biaya merupakan satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*), yang terdiri atas Standar Biaya Masukan, Standar Biaya Keluaran, serta Standar Struktur Biaya. Berbeda dengan Standar Biaya Masukan yang berfokus pada masukan (*input*) untuk menyusun rincian biaya atau detail belanja dalam suatu Keluaran, Standar Biaya Keluaran menunjukkan besaran biaya untuk menghasilkan 1 (satu) volume keluaran.

Sedikit berbeda dengan konsep Standar Biaya Masukan dan Standar Biaya Keluaran, Standar Struktur Biaya baru pertama kali

diperkenalkan pada 2014. Standar Struktur Biaya diintroduksi sebagai acuan bagi K/L dalam menyusun komposisi biaya keluaran (*output*) dalam penyusunan RKA-K/L. Sama halnya dengan instrumen Standar Biaya lain, Standar Struktur Biaya diharapkan menjadi alat untuk mendukung efisiensi alokasi biaya dalam penyusunan RKA-K/L, melalui penilaian kewajaran komposisi biaya tertentu dari suatu keluaran (*output*) yang berupa batasan besaran atau persentase tertentu. Proporsionalitas komposisi biaya atas suatu keluaran (*output*) sejenis/serumpun akan lebih terjamin, di saat yang sama akan dapat menyederhanakan proses penelaahan.



Gambar 1 Penerapan Standar Biaya pada Struktur Renja dan RKA-K/L

KRO, RO, dan Komponen

Komitmen Pemerintah untuk melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*), serta penguatan kapasitas kebijakan melahirkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) pada tahun 2020. Dalam RSPP, konsep produk dan intervensi pemerintah diterjemahkan dalam output kegiatan K/L yang terdiri atas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

KRO tidak menggambarkan output riil secara langsung. KRO merupakan pengelompokan yang bersifat umum. KRO menjadi level baru untuk mengkasifikasi output-output K/L yang sejenis secara sistematis. Pengelompokan diharapkan akan memudahkan perbandingan harga satuan. KRO dibagi ke dalam enam (6) grup, yaitu Kerangka Regulasi, Kerangka Pelayanan Umum, Kerangka Investasi Fisik, Kerangka Investasi SDM dan Sosial Ekonomi,

Administrasi Pemerintahan Internal Kementerian/Lembaga, dan Administrasi Pemerintahan Internal Pemerintahan (antar KL dan antar Pemerintah Pusat Daerah). Masing-masing Grup tersebut kemudian didetailkan lagi ke dalam Jenis KRO, yang total berjumlah 31. Grup KRO Kerangka Investasi Fisik misalnya terdiri atas lima (5) Jenis KRO: Sarana, Prasarana, Operasional dan Pemeliharaan Sarana, Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, dan Konservasi. Kelima Jenis KRO tersebut tentunya memiliki definisi dan karakteristik output masing-masing.

Berbeda dengan KRO, RO merupakan keluaran (*output*) Kegiatan riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan yang telah ditetapkan. RO memiliki karakteristik antara lain:

- Nomenklatur RO merupakan nomenklatur barang atau jasa produk akhir, yang

- bersifat unik dan spesifik serta berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu;
- Nomenklatur RO mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkannya dan dukungan langsung unit kerja penghasil RO terhadap pencapaian sasaran kegiatan;
 - Nomenklatur RO dapat berbeda antar K/L dan antar unit kerja di K/L;
 - Nomenklatur RO disusun dengan memperhatikan karakteristik khusus pada masing-masing bidang/sektor/tema atas program yang diampu oleh K/L atau unit kerja di K/L;
 - Nomenklatur RO disusun memperhatikan keterkaitan antara RO yang dihasilkan dengan nomenklatur dan satuan KRO yang dipilih; dan
 - Nomenklatur RO disusun dengan menggunakan kata baku sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serta memperhatikan tata cara penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). SEB Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 1/MK.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran memutakhirkan kaidah baru dalam perumusan nomenklatur RO. Dalam menyusun nomenklatur RO, K/L **tidak** menggunakan:
 - Rumusan aktivitas atau kegiatan, seperti “*Penyelenggaraan*”, “*Penyusunan*”, dan semacamnya;
 - Rumusan barang atau jasa yang masih bersifat produk antara (bukan produk final). Rumusan barang atau jasa yang masih bersifat produk antara cukup dituangkan dalam level Komponen;

- Rumusan indikator/alat ukur pencapaian keberhasilan RO, seperti “... *yang diselenggarakan*”, “... *yang disusun*”, dan semacamnya. Rumusan alat ukur tersebut cukup dituangkan dalam level Indikator RO;
- Nomenklatur unit kerja penghasil RO, seperti “... *Wilayah I*”, “... *Direktorat XXX*”, dan semacamnya;
- Rumusan lokasi wilayah administratif (provinsi/kabupaten/kota) kecuali RO dengan penugasan khusus kewilayahan berdasarkan RPJMN dan/atau RKP. Contoh lokasi administratif berdasarkan penugasan RPJMN yang diperkenankan (ilustrasi) “*RO Bandar Udara Malang*”. Dalam hal tidak terdapat penugasan khusus kewilayahan berdasarkan RPJMN dan/atau RKP, rumusan RO “*Bandar Udara Malang*” disempurnakan menjadi (ilustrasi) RO “*Bandar Udara*”, informasi lokasi Kab. Malang dituangkan pada level Lokasi.
- Rumusan sumber pendanaan yang digunakan untuk menghasilkan RO, seperti “... (*PHLN*)”, “... (*PNBP*)”, dan semacamnya. Pembedaan pemanfaatan sumber pendanaan pada RO dituangkan pada level Komponen; dan
- Rumusan yang mencerminkan perkiraan kemampuan militer, pertahanan negara, dan intelijen seperti nama dan spesifikasi alat senjata, spesifikasi peralatan intelijen, spesifikasi pangkalan dan instalasi militer/intelijen, dan semacamnya.

Dengan berbagai pengaturan di atas, penyempurnaan rumusan nomenklatur RO dapat dilakukan dengan kertas kerja berikut.

Rincian Output	Berupa barang atau jasa produk akhir	Mengambarkan fokus/lokus	Real work	Spesifik mencerminkan unit kerja penghasil	Sesuai PUEBI	Tidak memuat rumusan indikator RO	Tidak memuat nomenklatur unit kerja penghasil RO	Tidak memuat rumusan lokasi wilayah administratif kecuali RO dengan penugasan khusus kewilayahan	Tidak memuat rumusan sumber pendanaan	Tidak memuat rumusan yang mencerminkan perkiraan kemampuan militer, pertahanan negara, dan intelijen
Rincian Output 001	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
Rincian Output 002	v	x	v	v	v	v	v	x	v	v
Rincian Output 003	x	v	v	v	x	v	v	v	v	v
Rincian Output n										

Gambar 2 Contoh Kertas Kerja Penyempurnaan Rumusan Nomenklatur RO

Dalam menyusun RO, K/L juga menentukan satuan yang akan digunakan untuk menghitung jumlah RO berdasarkan daftar satuan pada KRO yang dipilih. Beberapa KRO memiliki beberapa alternatif satuan RO, seperti untuk KRO BAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat satuannya dapat berupa Orang, Akta, Bidang, ataupun Laporan.

Untuk menghasilkan Rincian Output, unit kerja K/L melakukan aktivitas yang dalam struktur data Renja K/L disebut sebagai Komponen. Komponen mencerminkan informasi tahapan/proses/bagian pembentuk dari RO. Merumuskan komponen tidak kalah penting dengan merumuskan output. Pada tahapan penyusunan Renja, K/L telah harus dapat mengidentifikasi aktivitas untuk menghasilkan RO untuk kemudian dirumuskan sebagai komponen, serta menandainya sebagai Komponen Utama ataupun Komponen Pendukung. Komponen Utama adalah semua aktivitas yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap pencapaian suatu RO. Sebaliknya, semua aktivitas yang nilai biayanya tidak berpengaruh langsung terhadap pencapaian RO dikategorikan

sebagai Komponen Pendukung. Proses ini krusial dalam rangka memudahkan penerapan Standar Struktur Biaya.

Lokasi

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya peningkatan keterpaduan pembangunan nasional berbasis pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan memperhatikan aspek kewilayahan atau Spasial (THIS). Dalam paradigma ini, informasi lokasi pelaksanaan kegiatan memegang peranan penting. Lokasi kegiatan (lokus) mencerminkan informasi mengenai lokasi dihasilkannya dan/atau lokasi penerima manfaat (*beneficiaries*) atas pelaksanaan kegiatan suatu RO. Lokasi terdiri atas lokasi wilayah administratif yang merujuk pada kabupaten dan/atau kota serta lokasi khusus lainnya yang merujuk pada referensi rincian spesifik lokasi RO pada bidang tertentu. Ketersediaan informasi lokus secara tepat akan memudahkan penilaian atas sinkronisasi dengan output kegiatan lain yang terkait

ataupun output yang dibiayai dari sumber pendanaan lain, seperti Transfer ke Daerah.

Budget Tagging

Dalam menyusun RO, Kementerian/Lembaga menentukan penandaan (*tagging*) seperti dukungan terhadap Prioritas Pembangunan, tematik APBN, dan penandaan lain.

Penandaan anggaran (*Budget Tagging*) dikembangkan sebagai alat untuk memetakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga untuk menanggulangi isu tertentu yang bersifat lintas sektor (lintas organisasi dan fungsi), seperti penanggulangan kemiskinan, gender, tujuan pembangunan internasional, dan perubahan iklim. Penandaan anggaran sendiri merupakan praktik mengidentifikasi, mengukur, dan memantau kegiatan dan pengeluaran yang relevan dengan isu-isu tertentu. Informasi yang dihasilkan dari penandaan anggaran dapat digunakan untuk analisis dan ulasan

terhadap kebijakan atas isu, perencanaan atau penganggaran, atau untuk memperkuat akuntabilitas atas komitmen mengatasi isu dimaksud.

Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) dilakukan pada level Rincian Output (RO), dimana berarti keseluruhan anggaran pada RO terkait diperhitungkan kontribusinya terhadap penandaan yang dimaksudkan. Terhadap suatu RO dapat dilakukan penandaan lebih dari 1 (satu) tema. Untuk memberikan penandaan anggaran (*Budget Tagging*), diperlukan gambaran lengkap mengenai aktivitas dan tujuan RO. Pemahaman tersebut dapat diperoleh dari dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja, Petunjuk Teknis RO terkait, ataupun dokumen yang lebih spesifik seperti *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS).



Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah melalui pengarusutamaan gender (PUG), yakni integrasi perspektif gender ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Pengarusutamaan gender ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu bentuk inisiatif Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender adalah penandaan tematik Anggaran Responsif Gender. Anggaran Responsif Gender dilakukan untuk mengidentifikasi output dan anggaran di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dilakukan untuk memastikan strategi pengarusutamaan gender telah diinternalisasi di dalam proses perencanaan dan penganggaran di seluruh K/L.

Penandaan Anggaran (*Budget Tagging*) yang selama ini dilakukan sesuai siklus perencanaan

dan penganggaran terdiri atas delapan (8) tema, sebagai berikut.

Tema	Definisi
001 Anggaran Infrastruktur	Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai keluaran (output) yang merupakan barang berwujud dan/atau berupa jaringan. Contoh keluaran (output) infrastruktur adalah gedung/bangunan, jalan, jembatan, bangunan, jaringan irigasi, infrastruktur ketenagalistrikan, rel kereta api, bandara, dan pelabuhan.
002 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	• Kerja sama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar, berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk mencapai kesejahteraan Bersama. • Kerja sama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang melibatkan mitra kerjasama pembangunan. • Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan dalam rangka pembiayaan program KSST Indonesia antara lain, namun tidak terbatas pada: pelatihan/lokakarya, seminar/workshop, bantuan barang/peralatan, paket kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli, beasiswa, dan pertemuan koordinasi.
003 Anggaran Responsif Gender (ARG)	Anggaran di Kementerian/Lembaga yang terkait dengan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ARG dibagi dalam 3 kategori, yaitu: 1. Anggaran khusus target gender, yaitu anggaran yang bersifat afirmatif, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang lebih tertinggal dibandingkan kelompok lainnya berdasarkan hasil analisis gender. Contoh: anggaran pelibatan laki-laki dalam pencegahan KDRT dan anggaran peningkatan kepesertaan KB pria. 2. Anggaran kesetaraan gender adalah anggaran untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan gender. Melalui analisis gender dapat diketahui adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta adanya kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap sumber daya pembangunan. Contoh anggaran kesetaraan gender antara lain anggaran pembangunan infrastruktur yang didesain responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan; anggaran penanganan pengungsi korban bencana yang dialokasikan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan; dan anggaran peningkatan kapasitas pelaku industrial terkait kesetaraan di tempat kerja. 3. Anggaran pelembagaan PUG adalah anggaran yang bersifat penunjang (<i>enabler</i>), ditujukan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan menginternalisasi PUG di dalam proses bisnis K/L. Contoh anggaran pelembagaan PUG antara lain anggaran sosialisasi dan advokasi PUG di K/L; anggaran penyusunan data terpilah gender; anggaran koordinasi PUG dan PPRG; anggaran pelatihan PUG dan PPRG; dan anggaran penyusunan kebijakan/peraturan untuk mendukung pelaksanaan PUG di internal K/L.
004 Mitigasi perubahan iklim	Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran pemerintah untuk mendanai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim, meliputi: (a) Penurunan emisi GRK; (b) Penyerapan karbon; dan/atau (c) Pencegahan penurunan cadangan karbon.
005 Anggaran Pendidikan	Keluaran (output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan. Tidak termasuk dalam tema ini adalah keluaran (output) untuk membiayai pendidikan kedinasan yang dimiliki K/L.
006 Anggaran Kesehatan	Keluaran (Output) yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah keluaran (output) dalam kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan.
007 Adaptasi Perubahan Iklim (API)	Anggaran pemerintah untuk mendanai upaya meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
008 Upaya Konvergensi Penanganan Stunting	Dalam upaya penanganan stunting, terdapat dua jenis intervensi yang dilakukan pemerintah, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. • Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK). Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, dan hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Intervensi spesifik berkontribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari upaya penanganan stunting. • Intervensi gizi sensitif ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan. Sasarannya adalah masyarakat umum, tidak khusus untuk 1.000 (seribu) HPK. Intervensi sensitif berkontribusi 70% (tujuh puluh persen) dari upaya penanganan stunting.



Dalam rezim penganggaran berbasis kinerja, Pertemuan Tiga Pihak merupakan momentum penting untuk menilai integrasi perhitungan anggaran dengan informasi kinerja. Aparat publik dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur administratif dalam mengukur kinerja kebijakan dan program secara akurat. Analis Anggaran Indonesia memiliki visi untuk menjadi organisasi profesi yang kapabel serta berperan aktif dan strategis dalam meningkatkan kualitas ekosistem penganggaran di Indonesia. Visi itu dicapai melalui misi meningkatkan kompetensi dan mendorong tumbuhnya profesionalisme Analis Anggaran. Dalam momen penyusunan dan pertemuan tiga pihak penelaahan Renja K/L, Analis Anggaran berperan dalam menilai efektivitas dan efisiensi Renja yang disusun. Rilis Toolkit Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Renja Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mendukung pemenuhan kompetensi Analis Anggaran dan aparat pengelola anggaran lainnya dalam pelaksanaan penyusunan dan penelaahan Renja K/L.



Wirawan Setiadji, Ketua Umum Analis Anggaran Indonesia

Referensi

1. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
2. PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
3. SEB Nomor 4 Tahun 2024 dan Nomor 1/MK.2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pemanfaatan Klasifikasi Rincian Output dan Rincian Output dalam Perencanaan dan Penganggaran
4. Pedoman Penandaan Anggaran Responsif Gender Kementerian/Lembaga Edisi II
5. Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim Edisi 2
6. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018-2024

Sumber Foto

Robert Lens <https://www.pexels.com/@robert-lens-114877802/>

